



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HASMIATI W. LATAMA Alias ATING;**
2. Tempat lahir : Buol
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 8 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. M.A. Turungku RT. 014 RW.003, Kel. Kali, Kec. Biau Kabupaten Buol;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Hasmiati W. Latama Alias Ating ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 April 2025

Terdakwa memutuskan menghadap sendiri dalam persidangan, sekalipun kepadanya telah diberikan penjelasan untuk dapatnya menunjuk Penasehat Hukum. Adapun setelah memperhatikan ketentuan pidana atas Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memutuskan untuk tidak menerbitkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bul tanggal 7 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bul tanggal 7 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu Terdakwa **HASMIATI W. LATAMA alias ATING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sesuai dengan Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASMIATI W. LATAMA alias ATING**, dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **HASMIATI W. LATAMA alias ATING** dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **HASMIATI W. LATAMA alias ATING** untuk **tetap ditahan**;
5. Menetapkan supaya Terdakwa **HASMIATI W. LATAMA alias ATING** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesal dan memiliki seorang anak yang masih umur 4 (empat) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **HASMIATI W. LATAMA alias ATING (Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa)** pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Juni atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan** terhadap Saksi ANI, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 ketika Saksi ANI secara kebetulan memegang *handphone* dari Saudari DAHLIA yang merupakan anak kandung dari Terdakwa yang tinggal serumah dengan Saksi ANI, yang dimana dalam *handphone* tersebut terdapat percakapan dalam aplikasi *messenger* dari Terdakwa yang berkata "TAUSA Z TEGUR-TEGUR DAHLIA MOMARA KAU P MAISURI. TIDAK APA Z KAU TIDAK TEGUR Z SO MENGETI" sehingga Saksi ANI keberatan atas perkataan tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi ANI mendatangi Terdakwa ke rumahnya dengan maksud untuk melakukan klarifikasi, kemudian sesampainya Saksi ANI di rumah Terdakwa, Terdakwa mempersilahkan Saksi ANI untuk masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi ANI memperlihatkan percakapan tersebut dan mempertanyakan maksud dari percakapan tersebut, kemudian Terdakwa berkata "KENAPA KAU LARANG SAYA KETEMU DENGAN ANAKKU" dan Saksi ANI menjawab dengan berkata "SAYA TIDAK LARANG KAU KETEMU DENGAN ANAKMU DAHLIA, KENAPA KAU KASI PILIHAN BAPAKNYA KALAU ANAKKU TINGGAL DISITU KAU PULANG KASI TINGGAL BAPAKNYA", sehingga Saksi ANI merasa emosi dan menunjuk-nunjuk Terdakwa dan Terdakwa juga emosi dan langsung memukul Saksi ANI dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri dan bagian bawah mata kiri dari Saksi ANI;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 350/393.29/VI/2024 yang bertanda tangan di bawah ini dr. Triana H. Datu, Jabatan Dokter Umum pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurti Kabupaten Buol, telah dilakukan pemeriksaan dan tindakan medis kepada ANI dengan kesimpulan terdapat luka memar pipi kiri atas sesuai persentuhan tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi ANI merasakan sakit pada bagian area pipi kiri, area mata kiri dan area leher kiri selama 4 (empat) hari.

-----**Perbuatan Terdakwa HASMIATI W. LATAMA alias ATING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum selesai membacakan Surat Dakwaannya tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah menyatakan dengan tegas dalam persidangan tidak mengajukan keberatan terhadap formalitas surat dakwaan tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hak hukum Terdakwa untuk dapat mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Bertalian dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan proses persidangan selanjutnya diteruskan dengan memasuki proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan mantan istri dari suami saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, yang terjadi di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi ANI mendatangi Terdakwa untuk mengklarifikasi karena sebelumnya secara kebetulan Saksi ANI memegang hp perempuan DAHLIA (umur 28 tahun) yang merupakan anak kandung dari Terdakwa yang juga tinggal bersama dengan Saksi ANI dan suami Saksi, yang dimana dalam handphone tersebut terdapat percakapan dalam aplikasi messenger dari Terdakwa yang berkata "TAUSA Z TEGUR-TEGUR DAHLIA MOMARA KAU P MAISURI. TIDAK APA Z KAU TIDAK TEGUR Z SO MENGETI" sehingga Saksi ANI keberatan atas perkataan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi mendatangi Terdakwa ke rumahnya dengan maksud untuk melakukan klarifikasi, kemudian sesampainya Saksi di rumah Terdakwa, Terdakwa mempersilahkan Saksi ANI untuk masuk ke dalam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah, kemudian Saksi memperlihatkan percakapan tersebut dan mempertanyakan maksud dari percakapan tersebut, kemudian Terdakwa berkata "KENAPA KAU LARANG SAYA KETEMU DENGAN ANAKKU" dan Saksi menjawab dengan berkata "SAYA TIDAK LARANG KAU KETEMU DENGAN ANAKMU DAHLIA, KENAPA KAU KASI PILIHAN BAPAKNYA KALAU ANAKKU TINGGAL DISITU KAU PULANG KASI TINGGAL BAPAKNYA", sehingga Saksi ANI merasa emosi dan menunjuk- nunjuk Terdakwa dan Terdakwa juga emosi dan langsung memukul Saksi ANI dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri dan bagian bawah mata kiri dari Saksi ANI;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengalami pembengkakan pada daerah kepala belakang sebelah kiri luka memar pipi kiri atas sesuai persentuhan tumpul;
- Bahwa pada saat ingin mendatangi rumah Terdakwa, saksi sebelumnya telah meminta izin kepada suami saksi awalnya tidak diizinkan namun akhirnya diizinkan suami saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi yang saksi lupa harinya, namun saksi belum memaafkan karena menurut saksi Terdakwa meminta maaf bukan dari hati melainkan atas suruhan orang lain;

Terhadap keterangan saksi pertama, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ANJAS MAHMUD alias UKONG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan mantan istri dari saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Ani;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh mantan Terdakwa kepada isterinya tersebut dan hanya mendengarkan dari rekaman saksi Ani;
- Bahwa Saksi sampai mengetahui jika saksi korban telah dianiaya oleh Terdakwa pada saat itu karena setelah kejadian saksi Ani pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah dan Saksi pada saat itu melihat saksi Ani dalam keadaan menangis dan mengalami bengkak pada bagian pipi sebelah kirinya dan pada saat itu dia menceritakan kepada Saksi jika pada saat itu dia telah dianiaya oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan saksi Ani jika Terdakwa saat itu melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa yang dalam posisi saat itu sedang berhadapan dengan jarak sekitar 2 meter kemudian dia berjalan mendatangi saksi Ani dan saat jarak sekitar 1 meter Terdakwa langsung memukul saksi Ani dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal kearah wajah saksi Ani dan mengena pada bagian pipi sebelah kiri saksi Ani sehingga saksi Ani merasa kesakitan pada bagian pipi nya dan pipi sebelah kiri saksi Ani mengalami luka lecet dan bengkak;

- Bahwa Keadaan korban setelah pelaku menganiaya saksi Ani saat itu yakni selama 4 hari saksi Ani merasa kesakitan dan pada bagian area pipi kiri, area mata kiri dan area leher kiri saksi Ani.

- Bahwa sebelumnya saksi Ani meminta izin kepada saksi untuk meminta klarifikasi terkait adanya chat dalam HP Anak saksi, namun saksi melarangnya;

- Bahwa saksi Ani terus meminta untuk mendatangi Terdakwa saksi pun memberikan izin dengan syarat direkam agar jika terjadi hal yang tidak diinginkan dapat dijadikan bukti;

- Bahwa pada saat di Kejaksaan Negeri Buol, pihak Kejaksaan ingin mengupayakan perdamaian (restoratife justice) antara saksi Ani dan Terdakwa dengan syarat Terdakwa memberikan uang perdamaian sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) namun pihak Terdakwa tidak menyanggupinya sehingga perdamaian tidak tercapai;

- Bahwa saksi memberikan syarat perdamaian sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) agar menjadi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan ini dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi kedua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Ani;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui kenapa saksi Ani datang kerumah Terdakwa dengan marah-marrah mengatakan bahwa Saksi Ani tidak ada melarang Anak Terdakwa yang Bernama Dahlia untuk berbicara/menegur dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Ani datang dengan marah dan menunjuk-nunjuk Terdakwa sehingga Terdakwa yang emosi Kembali melakukan pemukulan kepada Saksi Ani;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Ani tidak ada masalah sebelumnya, Dimana dulu saksi Ukung yang sekarang suami saksi Ani adalah suami Terdakwa namun sekarang sudah bercerai dan Terdakwa juga sudah memiliki keluarga baru;
- Bahwa pada saat di Kejaksaan Negeri Buol, pihak Kejaksaan ingin mengupayakan perdamaian (restorative justice) antara saksi Ani dan Terdakwa dengan syarat Terdakwa memberikan uang perdamaian sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa tidak menyanggupinya karena ekonomi Terdakwa dalam keadaan sulit sehingga perdamaian tidak tercapai
- Bahwa Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana dikemudian hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Ani secara langsung, namun saksi Ani tidak memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah menegaskan sikapnya untuk tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi a de charge) untuk didengar keterangannya ataupun ahli untuk didengar pendapatnya oleh Majelis Hakim, sekalipun kepadanya telah dijelaskan tentang adanya hak hukum dari Terdakwa untuk dapat menghadirkan saksi a de charge ataupun ahli

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa, Penuntut Umum dalam perkara ini juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa :

Visum Et Repertum Nomor : 350/286.23/IV/RSUD/2024 yang bertanda tangan di bawah ini dr. FADLI FIKRI FAWZI, Jabatan Dokter Umum pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol, menerangkan dengan benar bahwa atas permintaan *Visum Et Repertum* dari An. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BUOL KASAT SPKT U.b. KANIT SPKT III, I

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK MUSTIKA, BRIPKA NRP. 88100056, Nomor : B/59/IV/2024/SPKT tanggal 11 April 2024, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini, bahwa pada tanggal Sebelas April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, pukul Dua Puluh Satu Lewat Empat Puluh Delapan Menit Waktu Indonesia Bagian Tengah telah dilakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada seorang yang diduga korban tindak pidana PENGANIAYAAN, yang menurut surat tersebut di atas :

Nama : ANI
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 37 Tahun
Tempat / Tgl Lahir : Salumbia,
23 Agustus 1986 Pekerjaan : Ibu
Rumah Tangga
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Lingkungan Damar, Kelurahan Leok I,
Kecamatan Biau,
Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

HASIL PEMERIKSAAN :

- o Tampak kemerahan pada pipi kiri atas, ukuran kurang lebih 3x2cm, bengkak posif (+), nyeri tekan Positif;

KESIMPULAN :

- Luka memar pipi kiri atas sesuai persentuhan tumpul
- Demikian *Visum et Repertum* ini kami buat dengan mengingat sumpah dan janji pada waktu menerima jabatan.

Dikeluarkan di Buol pada tanggal Satu Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh dr. TRIANA H. DATU

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, yang terjadi di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa Hasmiati terhadap saksi korban Ani;
- Bahwa awalnya saksi Ani awalnya Saksi ANI mendatangi Terdakwa untuk mengklarifikasi karena sebelumnya secara kebetulan Saksi ANI memegang hp perempuan DAHLIA (umur 28 tahun) yang merupakan anak kandung dari Terdakwa yang juga tinggal bersama dengan Saksi ANI dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Saksi, yang dimana dalam handphone tersebut terdapat percakapan dalam aplikasi messenger dari Terdakwa yang berkata "TAUSA Z TEGUR-TEGUR DAHLIA MOMARA KAU P MAISURI. TIDAK APA Z KAU TIDAK TEGUR Z SO MENGERTI" sehingga Saksi ANI keberatan atas perkataan tersebut;

- Bahwa saat Saksi Ani mendatangi Terdakwa ke rumahnya dengan maksud untuk melakukan klarifikasi, kemudian sesampainya Saksi Ani di rumah Terdakwa, Terdakwa mempersilahkan Saksi ANI untuk masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi Ani memperlihatkan percakapan tersebut dan mempertanyakan maksud dari percakapan tersebut, kemudian Terdakwa berkata "KENAPA KAU LARANG SAYA KETEMU DENGAN ANAKKU" dan Saksi Ani menjawab dengan berkata "SAYA TIDAK LARANG KAU KETEMU DENGAN ANAKMU DAHLIA, KENAPA KAU KASI PILIHAN BAPAKNYA KALAU ANAKKU TINGGAL DISITU KAU PULANG KASI TINGGAL BAPAKNYA", sehingga Saksi ANI merasa emosi dan menunjuk- nunjuk Terdakwa dan Terdakwa juga emosi dan langsung memukul Saksi ANI dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri dan bagian bawah mata kiri dari Saksi ANI;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 350/286.23/IV/RSUD/2024 yang bertanda tangan di bawah ini dr. FADLI FIKRI FAWZI, Jabatan Dokter Umum pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol, menerangkan dengan benar bahwa atas permintaan *Visum Et Repertum* dari An. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BUOL KASAT SPKT U.b. KANIT SPKT III, I KADEK MUSTIKA, BRIPKA NRP. 88100056, Nomor : B/59/IV/2024/SPKT tanggal 11 April 2024, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini, bahwa pada tanggal Sebelas April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, pukul Dua Puluh Satu Lewat Empat Puluh Delapan Menit Waktu Indonesia Bagian Tengah telah dilakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada seorang yang diduga korban tindak pidana PENGANIAYAAN, yang menurut surat tersebut di atas :

Nama : ANI
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 37 Tahun
Tempat / Tgl Lahir : Salumbia,
23 Agustus 1986 Pekerjaan : Ibu
Rumah Tangga

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Lingkungan Damar, Kelurahan Leok I,
Kecamatan Biau,
Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

HASIL PEMERIKSAAN :

- o Tampak kemerahan pada pipi kiri atas, ukuran kurang lebih 3x2cm, bengkak posit (+), nyeri tekan Positif;

KESIMPULAN :

- Luka memar pipi kiri atas sesuai persentuhan tumpul
- Demikian *Visum et Repertum* ini kami buat dengan mengingat sumpah dan janji pada waktu menerima jabatan.

Dikeluarkan di Buol pada tanggal Satu Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh dr. TRIANA H. DATU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa **HASMIATI W. LATAMA alias ATING** yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya begitupun saksi-saksi yang dihadirkan membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah **HASMIATI W. LATAMA alias ATING**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi error in persona dalam perkara ini dan unsur tersebut telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan yaitu merupakan tindakan aktif dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diterangkan jika benar telah terjadi pemukulan pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, yang terjadi di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa Hasmiati terhadap saksi korban Ani;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Ani awalnya Saksi ANI mendatangi Terdakwa untuk mengklarifikasi karena sebelumnya secara kebetulan Saksi ANI memegang hp perempuan DAHLIA (umur 28 tahun) yang merupakan anak kandung dari Terdakwa yang juga tinggal bersama dengan Saksi ANI dan suami Saksi, yang dimana dalam handphone tersebut terdapat percakapan dalam aplikasi messenger dari Terdakwa yang berkata “TAUSA Z TEGUR-TEGUR DAHLIA MOMARA KAU P MAISURI. TIDAK APA Z KAU TIDAK TEGUR Z SO MENGERTI” sehingga Saksi ANI keberatan atas perkataan tersebut;

Menimbang, bahwa saat Saksi Ani mendatangi Terdakwa ke rumahnya dengan maksud untuk melakukan klarifikasi, kemudian sesampainya Saksi Ani di rumah Terdakwa, Terdakwa mempersilahkan Saksi ANI untuk masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi Ani memperlihatkan percakapan tersebut dan mempertanyakan maksud dari percakapan tersebut, kemudian Terdakwa berkata “KENAPA KAU LARANG SAYA KETEMU DENGAN ANAKKU” dan Saksi Ani menjawab dengan berkata “SAYA TIDAK LARANG KAU KETEMU DENGAN ANAKMU DAHLIA, KENAPA KAU KASI PILIHAN BAPAKNYA KALAU ANAKKU TINGGAL DISITU KAU PULANG KASI TINGGAL BAPAKNYA”,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi ANI merasa emosi dan menunjuk- nunjuk Terdakwa dan Terdakwa juga emosi dan langsung memukul Saksi ANI dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri dan bagian bawah mata kiri dari Saksi ANI;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Ani, saksi korban Ani mengalami sakit dan bengkak dibagian pipi sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Ani hal ini bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 350/286.23/IV/RSUD/2024 yang bertanda tangan di bawah ini dr. FADLI FIKRI FAWZI, Jabatan Dokter Umum pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol, menerangkan dengan benar bahwa atas permintaan *Visum Et Repertum* dari An. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BUOL KASAT SPKT U.b. KANIT SPKT III, I KADEK MUSTIKA, BRIPKA NRP. 88100056, Nomor : B/59/IV/2024/SPKT tanggal 11 April 2024, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini, bahwa pada tanggal Sebelas April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, pukul Dua Puluh Satu Lewat Empat Puluh Delapan Menit Waktu Indonesia Bagian Tengah telah dilakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada seorang yang diduga korban tindak pidana PENGANIAYAAN, yang menurut surat tersebut di atas :

Nama	: ANI
Jenis Kelamin	: Perempuan
Usia	: 37 Tahun
Tempat / Tgl Lahir	: Salumbia,
23 Agustus 1986 Pekerjaan	: Ibu
Rumah Tangga	
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Lingkungan Damar, Kelurahan Leok I,
Kecamatan Biau,	
Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.	

HASIL PEMERIKSAAN :

- o Tampak kemerahan pada pipi kiri atas, ukuran kurang lebih 3x2cm, bengkak posit (+), nyeri tekan Positif;

KESIMPULAN :

- Luka memar pipi kiri atas sesuai persentuhan tumpul

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bul



- Demikian *Visum et Repertum* ini kami buat dengan mengingat sumpah dan janji pada waktu menerima jabatan.

Dikeluarkan di Buol pada tanggal Satu Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh dr. TRIANA H. DATU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan luka bengkak pada pipi wajah bagian kiri saksi korban merupakan akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, oleh karena itu definisi penganiayaan yang menimbulkan luka telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, oleh sebab itu pula maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf dalam dimensi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Justru di titik lain, Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa kekerasan fisik pada orang lain merupakan suatu perbuatan yang terlarang apapun alasannya, namun ia memilih untuk tetap meneruskan perbuatan itu. Di titik inilah telah nyata adanya suatu bentuk kesalahan dalam hukum pidana, berupa kesengajaan dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian kepada Terdakwa patut untuk dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan umur Terdakwa 45 tahun sehingga Terdakwa bukanlah berstatus anak oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah memutuskan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan kepadanya telah memenuhi syarat-syarat untuk dikenakan suatu pertanggung-jawaban pidana, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menyusun pertimbangan hukum mengenai bentuk pemidanaan yang dirasa tepat kepada diri Terdakwa dengan memperhatikan fakta di persidangan dan rasa keadilan yang terkuak dari jalannya proses persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pidana percobaan mensyaratkan bahwa pidana percobaan itu dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim apabila menjatuhkan pidana penjara untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, hanya memuat ancaman pidana maksimal, tanpa secara khusus memuat ancaman pidana minimal yang membatasi pemidanaan penjara atas perbuatan pidana penganiayaan hanya boleh sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Dalam konteks Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, ancaman pidana penjara minimal yang berlaku adalah 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) KUHP, yang menyebut :

“Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut”.

Dengan demikian, secara kajian hukumnya, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana percobaan pada diri Terdakwa pelaku penganiayaan dalam konteks Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan aspek yuridis tentang pidana percobaan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terhadap diri Terdakwa ini patut untuk dijatuhi pidana percobaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan dan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, justru bermula dari sikap lancang diri korban sendiri, yang sudah disadari dan diakui oleh korban sendiri dalam persidangan tat kala memberikan kesaksiannya. Tidaklah patut, korban membuka-buka Handphone anak tirinya, padahal anak tirinya itu sudah dewasa, sudah berkeluarga dan merupakan tanggungjawab suaminya. Anak tiri korban itu, bukan lagi merupakan anak-anak yang harus dikontrol dan diawasi dalam penggunaan handphone atau gadget. Dalam keadaan demikian, tidaklah pantas korban membuka-buka riwayat percakapan pribadi anak tirinya dengan Terdakwa yang merupakan ibu kandungnya sendiri;

Bahwa senyatanya, dalam perkara penganiayaan ini, bukan Terdakwa yang mendatangi korban. Bukan pula Terdakwa mencari masalah. Justru senyata-nya, korbanlah yang mendatangi Terdakwa dalam konteks untuk meminta klarifikasi perihal percakapan pribadi Terdakwa dengan anak kandung Terdakwa, yang padahal di dalamnya justru tidak memuat sedikitpun ada penyebutan nama korban. Dalam keadaan demikian, patutlah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bul



diyakini bahwa senyatanya memang korban yang datang untuk memantik pertengkaran, terlebih dari fakta di persidangan, korban berulang kali meminta kepada Majelis Hakim untuk diberi kesempatan menunjukkan rekaman di handphone-nya pada saat kejadian. Di titik ini, justru nampak bahwa memang korban telah siap merekam saat mendatangi Terdakwa seolah ada prediksi akan terjadinya keributan dan memang pada akhirnya, emosi Terdakwa terpancing pada saat itu;

Dalam perkara ini, terkuak bahwa Penuntut Umum sejatinya telah bekerja secara profesional dengan mengupayakan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* sebelum melimpahkan perkara ini ke pengadilan untuk diadili oleh Majelis Hakim. Namun, upaya penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* yang sempat diupayakan itu, terhalang oleh permintaan uang damai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diajukan oleh suami korban yang juga merupakan mantan suami Terdakwa. Hal ini disebabkan, ketidakmampuan finansial Terdakwa untuk memenuhi tuntutan nominal itu, dengan mana hal tersebut berdasarkan keterangan suami Terdakwa dalam persidangan memang sudah ditakarnya kemampuan finansial Terdakwa, sehingganya ia meminta sejumlah nominal yang tidak sanggup dipenuhi Terdakwa. Di titik inilah, Majelis Hakim berpendapat, pemenuhan *restorative justice*, secara konseptual tidak boleh terhalangi semata-mata karena adanya permintaan sejumlah nominal materi yang tak sanggup dipenuhi. Jika hal ini dibiarkan, maka seiring berjalannya waktu, tujuan mulia dari penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* ini hanya akan melahirkan asumsi “kasih uang habis perkara” antara Terdakwa dengan korbannya. Selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa, masa penahanan sekitar 1 (satu) bulan yang telah dijalani oleh Terdakwa di dalam sel, telah cukup untuk memberinya Pelajaran hidup yang berharga agar kelak jangan lagi menganiaya orang lain.

Bahwa faktanya, dalam pembuktian di persidangan, rasa sakit yang ditimbulkan oleh Terdakwa atas penganiayaan yang ia lakukan pada diri korbannya, juga tidak melahirkan luka dalam kategori luka berat. Korbanpun pasca kejadian itu, dapat kembali melakukan seluruh aktivitas dan kegiatannya secara normal sebagaimana layaknya orang yang telah sehat dari rasa sakit;

Bahwa Terdakwa sebagai seorang ibu, masih memiliki anak yang masih sangat kecil yang mutlak membutuhkan perawatan ibunya. Sehingga, jika



ditautkan pada berat-ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga dihubungkan dengan pemenuhan prinsip *the best interest of the child* dalam kerangka pemenuhan hak anak untuk dirawat oleh ibunya, Majelis Hakim berpendapat akan menjadi sangat kontraproduktif dari sudut pandang keadilan jika Terdakwa diwajibkan meringkuk dalam penjara terlalu lama;

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, terhadap diri Terdakwa ini sudah sepatutnya diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka dalam amar putusan haruslah dinyatakan secara tegas adanya suatu perintah agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang disita, maka dengan sendirinya dalam putusan ini tidak terdapat pertimbangan hukum terhadap nasib barang bukti dan dengan sendirinya pula tidak akan terdapat amar putusan mengenai status barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada isteri sah dari mantan suaminya, merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya
- Terdakwa telah menyesali kesalahannya dan berjanji di lain waktu akan lebih mampu mengontrol emosinya serta tidak akan lagi mengulangi perbuatan penganiayaan
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang masih memiliki anak yang masih sangat kecil, yang masih membutuhkan perawatan langsung dari ibu kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASMIATI W. LATAMA Alias ATING** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HASMIATI W. LATAMA Alias ATING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar, pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa terkecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena Terdakwa kembali melakukan suatu Tindak Pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025 oleh kami, Hasyril Maulana Munthe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., M.H. dan Ryanda Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadly Orsay Pamora, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Aldyas Kurnia Febrianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H., M.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Bul



Ryanda Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadly Orsay Pamora, S.H.